



## Reformasi Hukum Pidana Di Era Digital: Analisis Terhadap KUHP Baru

### *Criminal Law Reform In The Digital Era: An Analysis Of The New Indonesian Penal Code*

Agung Fajriansyah<sup>1</sup> Rospita Adelina Siregar<sup>2</sup>, Mompang L. Panggabean<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Kristen Indonesia

#### Info Artikel

##### Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

✉ [agungfajriansyah89@gmail.com](mailto:agungfajriansyah89@gmail.com)

##### Riwayat

History:

Submitted: 16-6-2025

Revised: 30-6-2025

Accepted: 17-7-2025

##### Kata Kunci:

Reformasi Hukum; Era Digital; KUHP Baru.

##### Keyword:

*Legal Reform; Digital Era; New Penal Code*

#### Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem hukum pidana Indonesia. Menggantikan KUHP kolonial, aturan baru ini mencoba menyesuaikan hukum pidana dengan tantangan era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi literatur, menganalisis sejauh mana KUHP baru mengakomodasi kejahatan digital, perlindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi di ruang siber. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa pengaturan terkait tindak pidana digital, cakupannya masih terbatas dan berpotensi tumpang tindih dengan UU ITE dan UU PDP. Diperlukan harmonisasi hukum agar respons terhadap kejahatan digital lebih efektif dan komprehensif.

#### Abstract

*The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) marks a significant milestone in the reform of Indonesia's criminal law system. Replacing the colonial-era Criminal Code, this new regulation seeks to adapt criminal law to the challenges of the digital age. This study analyzes the extent to which the new KUHP accommodates digital crimes, personal data protection, and freedom of expression in cyberspace. The findings indicate that although some provisions address digital offenses, their scope remains limited and potentially overlaps with the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Personal Data Protection Law (PDP Law). Legal harmonization is therefore necessary to ensure a more effective and comprehensive response to digital crimes.*



Copyright © 2025 by  
Jurnal Hukum Mimbar  
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5462>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk cara kejahatan dilakukan. Munculnya *cybercrime*, pelanggaran privasi digital, dan penyebaran hoaks adalah bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang tidak dikenal dalam KUHP lama. Hal ini menimbulkan urgensi untuk melakukan pembaruan hukum pidana agar tetap relevan dan efektif dalam memberikan perlindungan hukum di era digital.<sup>1</sup> Kejahatan berbasis teknologi tidak lagi bersifat lokal, melainkan transnasional dan kompleks. Misalnya, serangan siber (*cyberattacks*) dapat dilakukan lintas negara dengan menggunakan jaringan global yang menyulitkan pelacakan pelaku dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana nasional dituntut untuk tidak hanya memperhatikan aspek internal, tetapi juga menjalin kerja sama internasional, termasuk dalam bentuk mutual *legal assistance* dan ekstradisi pelaku.<sup>2</sup> KUHP baru berusaha mengakomodasi kebutuhan ini dengan memperluas jenis delik dan yurisdiksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan digital lintas batas.

Selain bentuk dan modus operandi yang berubah, pelaku kejahatan digital juga menunjukkan diversifikasi. Tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh sindikat terorganisir dan bahkan negara (*state-sponsored cybercrime*). KUHP baru dituntut untuk mengenali karakteristik ini agar mampu merumuskan ancaman pidana yang proporsional, serta menyediakan instrumen pemidanaan yang tidak hanya represif, melainkan juga preventif. Sayangnya, meskipun KUHP baru telah memuat sejumlah pengaturan baru, ketergantungan pada UU ITE dan perangkat hukum sektoral lainnya menunjukkan bahwa kodifikasi hukum pidana belum sepenuhnya menyatu.<sup>3</sup>

Lebih jauh, transformasi digital telah mendorong disrupsi sosial yang menimbulkan dilema hukum antara perlindungan kebebasan berekspresi dan pengendalian informasi digital. Banyak kasus pemidanaan terhadap pengguna media sosial karena unggahan yang dianggap menyinggung atau menyebarkan hoaks, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kriminalisasi berlebihan. KUHP baru, meskipun memberikan batasan terhadap penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, harus diinterpretasikan secara hati-hati agar

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). Hlm.26

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 243

<sup>3</sup> Muhammad Anthony Aldriano, "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): Hlm.2169–2175, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/2947/pdf/7209>.

tidak bertentangan dengan prinsip *rule of law* dan hak asasi manusia.<sup>4</sup> Sebagai konsekuensi logis dari kompleksitas tersebut, reformasi hukum pidana di era digital bukan hanya soal perubahan teks undang-undang, melainkan juga penguatan kelembagaan penegak hukum, kapasitas digital aparat, serta literasi hukum masyarakat. Tanpa dukungan dari aspek ini, pembaruan KUHP hanya akan menjadi simbolis dan tidak menyentuh akar persoalan penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi lintas sektor, antara hukum pidana, hukum siber, perlindungan data pribadi, serta regulasi teknologi digital.<sup>5</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi substansi KUHP baru dalam merespons kompleksitas kejahatan digital, serta mengidentifikasi celah atau ketidaksesuaian yang mungkin timbul dalam implementasinya, terutama dalam kaitannya dengan undang-undang dan regulasi terkait lainnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroiti permasalahan kejahatan digital dalam konteks Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi secara sektoral. Misalnya, studi oleh *Lestari (2022)* lebih menitikberatkan pada interpretasi multitafsir dalam pasal-pasal UU ITE yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi. Sementara itu, riset oleh *Prasetyo dan Nugroho (2023)* menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam menghadapi era digitalisasi, namun belum menelaah keterkaitan langsungnya dengan pembaruan KUHP.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, artikel ini secara khusus mengkaji posisi KUHP baru sebagai instrumen hukum utama dan induk dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta bagaimana peranannya dalam menyatukan norma-norma pidana terkait kejahatan digital yang selama ini tersebar dalam berbagai regulasi sektoral.

## **2. Rumusan Masalah**

Masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana karakteristik reformasi hukum pidana dalam KUHP baru di era digital?
- b. Bagaimana pengakomodasian tindak pidana siber dalam KUHP baru?

---

<sup>4</sup> Gita Putri Damayana, "Mengapa Kita Perlu Melakukan Revisi KUHP Dan Mengapa Sebaiknya Tidak Dilakukan Sekarang" (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014), last modified 2014, accessed May 5, 2025, <https://www.pshk.or.id/blog-id/mengapa-kita-perlu-melakukan-revisi-kuhp-dan-mengapa-sebaiknya-tidak-dilakukan-sekarang/>.

<sup>5</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Data Pribadi Dan Tantangan Hukum Siber Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022). Hlm. 89

- c. Harmonisasi KUHP baru dengan peraturan perundang-undangan lain, seperti UU ITE, dalam menghadapi kejahatan digital?

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis data hukum normatif dengan memanfaatkan tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi dasar utama dalam menganalisis pengaturan tindak pidana digital. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal akademik, dan pendapat para ahli yang memberikan interpretasi, kritik, serta analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang berfungsi untuk memberikan pemahaman konseptual terhadap istilah-istilah penting dalam pembahasan.

Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*). Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha mendeskripsikan secara sistematis dan kritis berbagai ketentuan hukum serta pandangan teoritis yang berkaitan dengan integrasi hukum pidana dan regulasi digital dalam kerangka KUHP baru. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian, keterpaduan, serta kemungkinan disharmoni norma dalam menghadapi tantangan kejahatan digital di Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Karakteristik Reformasi Hukum Pidana Dalam KUHP Baru Di Era Digital**

Reformasi hukum pidana di Indonesia merupakan bagian dari upaya pembaruan sistem hukum nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk era digital yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. KUHP baru yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi perjalanan pembaruan hukum pidana nasional setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*). Reformasi ini adalah pergeseran orientasi dari sistem hukum pidana yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan korektif. Pendekatan ini tercermin dari dimasukkannya pengaturan tentang *restorative justice* dalam beberapa pasal KUHP baru, terutama untuk tindak pidana

yang tergolong ringan dan tidak menimbulkan dampak besar terhadap korban. Selain itu, KUHP baru juga mulai mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana yang sebelumnya belum dikenal dalam hukum pidana klasik. Meskipun UU ITE masih menjadi rujukan utama untuk tindak pidana yang berbasis teknologi informasi, KUHP baru mencoba menelaraskan dan mengadopsi sebagian karakteristik kejahatan digital dalam beberapa ketentuannya.<sup>6</sup>

Reformasi hukum pidana ini juga ditandai oleh adanya pembaruan terhadap konsep-konsep hukum pidana yang lebih relevan dengan era digital. Salah satu contohnya adalah pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*). Di samping itu, KUHP baru memperkenalkan jenis-jenis pidana tambahan yang lebih modern dan kontekstual dengan tantangan digital. Salah satu contohnya adalah pidana pengumuman putusan, yang memungkinkan putusan pengadilan dipublikasikan secara luas untuk memberi efek jera, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran informasi palsu atau ujaran kebencian di media sosial. Salah satu problematika utama adalah ketiadaan pengaturan spesifik dalam KUHP baru mengenai ekstradisi dan kerja sama internasional dalam kejahatan digital. Padahal, kejahatan siber sering kali dilakukan dari luar yurisdiksi Indonesia, sehingga proses penegakan hukum sangat bergantung pada bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*).<sup>7</sup> Meski masih terdapat kekurangan, KUHP baru menjadi fondasi penting dalam penguatan sistem hukum nasional di era digital.

Penulis berpandangan bahwa karakteristik reformasi dalam KUHP baru—khususnya dalam konteks digital—masih berada dalam tahap transisi. Meskipun KUHP telah mencakup beberapa ketentuan terkait kejahatan berbasis teknologi informasi, pendekatannya masih cenderung normatif dan belum sepenuhnya menjawab kompleksitas bentuk kejahatan digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, karakter reformasi hukum pidana dalam KUHP perlu dilihat sebagai langkah awal yang bersifat mendasar namun belum final. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana hukum ini diimplementasikan secara efektif, termasuk melalui sinergi dengan perangkat hukum lain yang lebih spesifik mengatur ruang digital. Tanpa upaya

---

<sup>6</sup> Muladi and Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022). Hlm.102

<sup>7</sup> Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, and Taufik Hidayat, “Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum dan HAM Digital* 10, no. 2 (2024): Hlm.1–23, <https://journals.yapilin.com/index.php/djh/article/download/6/5>.

harmonisasi dan penguatan kelembagaan, pembaruan ini berisiko menjadi simbolis tanpa dampak nyata terhadap sistem peradilan pidana di lapangan.

## **2. Pengakomodasian Tindak Pidana Siber dalam KUHP Baru**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap sosial dan hukum secara signifikan. Salah satu dampak paling nyata adalah munculnya berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang sebelumnya belum dikenal dalam sistem hukum pidana klasik. Kejahatan seperti penyalahgunaan data pribadi, penyebaran konten ilegal, pencurian identitas digital, hingga peretasan sistem elektronik kini menjadi tantangan utama penegakan hukum di era digital. Pertanyaan penting yang kemudian muncul adalah sejauh mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yakni UU Nomor 1 Tahun 2023, mampu mengakomodasi perkembangan tindak pidana siber tersebut. Secara substansial, KUHP baru mencerminkan langkah awal negara dalam mereformasi hukum pidana nasional agar lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan terminologi “cybercrime” atau “tindak pidana siber”, beberapa ketentuan dalam KUHP baru dapat dikaitkan secara tidak langsung dengan perbuatan yang umum terjadi di ranah digital. Misalnya, ketentuan mengenai penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga kejahatan terhadap martabat pribadi, yang dalam praktiknya kerap terjadi melalui media sosial dan platform daring.<sup>8</sup>

Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis kejahatan digital, seperti manipulasi sistem elektronik, akses ilegal, malware, dan pelanggaran privasi berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru belum sepenuhnya mendefinisikan dan mengkriminalisasi kejahatan siber dalam kerangka hukum pidana umum, sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tetap menjadi dasar utama dalam penanganan tindak pidana siber.<sup>9</sup> Keterbatasan ini juga telah disoroti oleh berbagai akademisi dan praktisi hukum. Menurut Ninik Rahayu, reformasi hukum pidana melalui KUHP baru belum sepenuhnya mampu

---

<sup>8</sup> Rofiq Hidayat, “Mengulas Pengaturan Kejahatan Digital Dalam KUHP Baru,” *Hukumonline*, last modified 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-pengaturan-kejahatan-digital-dalam-KUHP-baru-lt63b3c9d523eb8>.

<sup>9</sup> Ahmad M Ramli, *Hukum Siber Indonesia: Regulasi Dan Tantangan Di Era Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2022). Hlm.87-89

mengikuti dinamika kejahatan digital karena tidak mengatur secara eksplisit mengenai struktur teknis pidana berbasis sistem elektronik dan bukti digital.<sup>10</sup>

Kejahatan siber memiliki karakteristik transnasional yang kompleks, di mana pelaku, korban, dan infrastruktur digital dapat tersebar di berbagai yurisdiksi negara. Hal ini menuntut sistem hukum pidana yang fleksibel dan kolaboratif, terutama dalam hal yurisdiksi, ekstradisi, serta kerja sama internasional. Namun demikian, KUHP baru Indonesia belum secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme penanganan kejahatan lintas negara dalam konteks digital, yang justru sangat penting di tengah globalisasi hukum dan meningkatnya intensitas kejahatan siber antarnegara.<sup>11</sup> UU ITE sebagai regulasi sektoral memang telah memberikan perluasan yurisdiksi hukum terhadap tindak pidana yang berdampak atau dilakukan di luar wilayah Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan digital yang beroperasi dari luar negeri masih menghadapi hambatan besar, termasuk keterbatasan perjanjian ekstradisi dan infrastruktur bantuan hukum timbal balik (MLA).

Kerja sama internasional menjadi kunci utama dalam penanganan kejahatan siber yang lintas batas. Tanpa kerangka hukum yang terstandarisasi secara global, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menjangkau pelaku dan alat bukti yang berada di luar negeri. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan hukum yang mengacu pada standar internasional seperti *Budapest Convention* dan MLA.<sup>12</sup> Selain kerja sama global, sinergi regional juga penting. Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama ASEAN dalam penguatan regulasi dan kapasitas penegakan hukum di bidang siber seperti forum *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC). Upaya ini juga menjadi landasan penting sebelum masuk ke dalam harmonisasi hukum siber secara multilateral.<sup>13</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru belum secara optimal mengakomodasi tindak pidana berbasis digital atau siber. Meskipun terdapat beberapa pasal yang relevan, pengaturannya belum bersifat komprehensif dan masih memerlukan penguatan melalui regulasi sektoral dan pembentukan perangkat hukum turunan. Di sisi lain, hal ini membuka ruang bagi pengembangan hukum pidana masa depan yang lebih responsif

---

<sup>10</sup> I Wayan Sudira, "Keadilan Digital: Tantangan Hukum Dalam Era Disrupsi Teknologi," *Kertha Widya Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2024): Hlm.35–59, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/2203/1221>.

<sup>11</sup> Rofiq Hidayat, "Mengulas Pengaturan Kejahatan Digital Dalam KUHP Baru," *Hukumonline.Com*.

<sup>12</sup> Cahyono, Erni, and Hidayat, "Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia."

<sup>13</sup> Kristiani Virgi Kusuma Putri, "Peran Kerja Sama ASEAN Dalam Penanggulangan Cybercrime: Strategi Harmonisasi Hukum," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 1 (2024): Hlm. 524–554, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/90>.

terhadap tantangan digital melalui revisi parsial, penguatan lembaga penegak hukum siber, serta harmonisasi dengan hukum internasional.

### **3. Harmonisasi KUHP Baru Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain, Seperti UU ITE, Dalam Menghadapi Kejahatan Digital**

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah historis dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Kodifikasi ini menandai berakhirnya penggunaan KUHP peninggalan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), dan bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan tantangan global, termasuk kejahatan digital. Namun demikian, pembaruan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan hukum secara menyeluruh, terutama dalam hal kejahatan berbasis teknologi informasi yang selama ini telah diatur lebih teknis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut asas sistem hukum terpadu, keberadaan KUHP baru dan UU ITE seharusnya saling melengkapi dan tidak tumpang tindih. Secara teoretis, KUHP berfungsi sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*), sementara UU ITE merupakan hukum pidana khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara lebih rinci tindak pidana yang dilakukan melalui atau terhadap sistem elektronik dan informasi digital. Oleh karena itu, apabila terjadi konflik norma atau pengaturan yang bersinggungan antara kedua peraturan tersebut, maka yang berlaku adalah UU ITE sesuai dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*.<sup>14</sup>

Meskipun demikian, dalam implementasinya, harmonisasi antara KUHP baru dan UU ITE masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu isu krusial yang muncul adalah tumpang tindih norma pidana, khususnya pada delik-delik yang beririsan antara ruang fisik dan digital. Sebagai contoh, Pasal 437 KUHP baru mengatur mengenai ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong, yang memiliki irisan dengan Pasal 28 UU ITE. Jika tidak dilakukan klarifikasi yurisdiksi ppidanaan, maka pelaku kejahatan digital berpotensi dikenai dua ancaman pidana sekaligus, yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *ne bis in idem* (prinsip

---

<sup>14</sup> Silawati Dayang Ganjar, "Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHP Nasional Dan Perubahan UU ITE," *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 3 (2025): Hlm.197–208, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/478/273>.

hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh diadili atau dihukum lebih dari sekali atas tindak pidana yang sama setelah keputusan akhir diberikan) serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi warga negara.<sup>15</sup>

Masalah lain yang muncul adalah perbedaan pendekatan antara KUHP dan UU ITE dalam mengatur pembuktian digital. KUHP baru belum secara eksplisit menjabarkan mekanisme penggunaan bukti elektronik, seperti log data, metadata, atau hasil digital forensik. Sebaliknya, UU ITE secara progresif mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah (Pasal 5 ayat 1 dan 2).<sup>16</sup> Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa harmonisasi antara norma materiil dan formil belum tercapai secara utuh, dan berpotensi menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses pembuktian di pengadilan, khususnya untuk kejahatan digital yang sangat bergantung pada bukti elektronik.

Dari sisi kelembagaan, harmonisasi KUHP baru dan UU ITE juga menyentuh persoalan koordinasi antar aparat penegak hukum, terutama antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait seperti Kominfo dan BSSN. Kajian oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menunjukkan bahwa tumpang tindih penanganan perkara sering terjadi karena belum adanya pedoman operasional yang seragam terkait kewenangan dan dasar hukum yang digunakan dalam menindak kejahatan digital.<sup>17</sup> Dari perspektif kebijakan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyatakan bahwa dibutuhkan “*policy bridging*” atau jembatan kebijakan yang memastikan tidak adanya kekosongan hukum atau tumpang tindih antara KUHP baru dan UU ITE. Salah satu bentuk konkret yang disarankan adalah penyusunan pedoman pelaksanaan terpadu atau *guidelines* antar lembaga penegak hukum, agar aparat tidak menerapkan pasal secara tumpang tindih dan tetap menjamin prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum.<sup>18</sup>

Dalam era digital yang ditandai dengan berkembangnya kejahatan siber lintas negara, harmonisasi hukum pidana nasional dengan standar internasional menjadi kebutuhan mendesak. *Budapest Convention on Cybercrime*—sebagai instrumen internasional pertama

---

<sup>15</sup> PSHK, *Analisis Kritis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Digital Dalam KUHP Baru* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2023).

<sup>16</sup> Sopian Lubis, “Serangan Cyber Dan Kebocoran Data Pada Lembaga Keuangan Syariah Pra Dan Pasca Uu No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dan Uu No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan” (Universitas Islam Negeri, 2023), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76325/1/SOPIAN\\_LUBIS-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76325/1/SOPIAN_LUBIS-FSH.pdf).

<sup>17</sup> PSHK, *Analisis Kritis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Digital Dalam KUHP Baru*.

<sup>18</sup> Akbar Kurnia Putra, “Harmonisasi Konvensi Cyber Crime Dalam Hukum Nasional,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 1, no. 1 (2014): Hlm. 10–12, <https://media.neliti.com/media/publications/43297-ID-harmonisasi-konvensi-cyber-crime-dalam-hukum-nasional.pdf>.

yang menangani kejahatan dunia maya—menyediakan kerangka hukum yang komprehensif bagi negara-negara untuk menyesuaikan regulasi nasional mereka. Konvensi ini menekankan pentingnya sinkronisasi hukum pidana substantif, hukum acara pidana, yurisdiksi lintas negara, serta mekanisme bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) dalam penegakan hukum digital.<sup>19</sup> Sayangnya, KUHP baru Indonesia belum mengatur secara eksplisit ketentuan tentang yurisdiksi lintas negara atau mekanisme kerja sama internasional dalam penanggulangan cybercrime. Di sisi lain, UU ITE dan regulasi turunannya masih menjadi andalan dalam merespons aspek global dari kejahatan digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi reformasi pidana nasional, pengaturan mengenai kejahatan transnasional berbasis siber belum terintegrasi secara sistematis dalam hukum pidana umum.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, langkah konkret yang dapat ditempuh oleh Indonesia adalah mempertimbangkan untuk meratifikasi *Budapest Convention* dan menyelaraskan substansi KUHP baru dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi tersebut. Langkah ini akan memperkuat posisi hukum Indonesia dalam forum internasional serta memberikan dasar hukum yang lebih kokoh untuk memberantas kejahatan siber lintas negara. Selain itu, sinkronisasi ini akan mempermudah koordinasi dengan lembaga internasional, seperti INTERPOL atau UNODC, dalam menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks dan beragam.<sup>21</sup>

Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi KUHP baru dengan UU ITE masih berada pada tahap normatif dan belum sepenuhnya operasional. Ke depan, dibutuhkan langkah-langkah sistematis melalui revisi peraturan pelaksana, pembentukan pedoman teknis, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar dapat menerapkan kedua peraturan tersebut secara sinkron dan proporsional dalam menanggulangi kejahatan digital yang kian kompleks dan berkembang cepat. Akhirnya, penting bagi pemerintah untuk menginisiasi platform koordinasi yang berkelanjutan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Perlindungan Data Pribadi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sinkronisasi

---

<sup>19</sup> Council of Europe, “The Budapest Convention on Cybercrime,” *Council of Europe*.

<sup>20</sup> UNODC, “UN General Assembly Adopts Landmark Convention on Cybercrime,” United Nations Office on Drugs and Crime,” *United Nations Office on Drugs and Crime*.

hukum tidak berhenti di tingkat normatif, tetapi berlanjut hingga level implementatif dan responsif terhadap dinamika kejahatan digital yang terus berubah.<sup>22</sup>

Penulis berpandangan bahwa tanpa harmonisasi yang menyeluruh, keberadaan KUHP baru justru berisiko menciptakan fragmentasi hukum dalam penanganan kejahatan digital. Hal ini tampak, misalnya, dari potensi duplikasi pengaturan atau perbedaan terminologi hukum antara KUHP dan UU ITE, yang dapat menimbulkan multitafsir dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, harmonisasi bukan sekadar proses teknis penyelarasan pasal, tetapi harus dipahami sebagai upaya konseptual untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang kohesif, modern, dan adaptif terhadap realitas digital. Sinkronisasi antar-instrumen hukum juga perlu disertai pembaruan kebijakan penegakan hukum, pelatihan aparat, dan peningkatan literasi hukum digital di masyarakat.

### **C. KESIMPULAN**

Karakteristik reformasi hukum pidana dalam KUHP baru di era digital adalah langkah strategis dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih adaptif terhadap dinamika era digital. Dengan meninggalkan paradigma kolonial dan mengadopsi pendekatan restoratif serta korektif, KUHP baru tidak hanya mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan modern seperti kejahatan digital dan pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi juga memperkenalkan instrumen hukum yang lebih kontekstual, seperti pidana pengumuman putusan. Meskipun masih terdapat kekosongan dalam pengaturan mengenai kerja sama internasional dan ekstradisi dalam konteks kejahatan siber, KUHP baru tetap menjadi fondasi penting bagi penguatan sistem hukum pidana nasional yang relevan, progresif, dan responsif terhadap tantangan hukum di era teknologi informasi dan komunikasi.

Pengakomodasian tindak pidana siber dalam KUHP baru masih bersifat umum dan belum komprehensif. KUHP belum secara eksplisit mengatur kejahatan digital dengan kompleksitas teknis seperti akses ilegal, manipulasi sistem elektronik, dan pelanggaran privasi berbasis teknologi. Pengakomodasian tindak pidana siber dalam KUHP baru di atas dilakukan melalui beberapa ketentuan yang tersebar, seperti pasal-pasal mengenai penyebaran berita bohong (hoaks), penghinaan atau pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan di ruang digital, serta penyalahgunaan data dan informasi elektronik. Meskipun ketentuan tersebut

---

<sup>22</sup> Baraka, *“Upaya Pemerintah Dalam Menangani Ancaman Cybercrime Di Era Digital”* (Jakarta, 2024). (<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6767>)

menyentuh aspek kejahatan digital, pendekatan yang digunakan masih mengandalkan konstruksi hukum konvensional tanpa penjabaran teknis yang sesuai dengan karakteristik unik kejahatan siber yang bersifat lintas batas, terstruktur, dan sering kali anonim. Oleh karena itu, pengaturan tersebut memerlukan penyempurnaan lebih lanjut serta koordinasi dengan undang-undang sektoral seperti UU ITE dan UU PDP agar lebih efektif dan aplikatif. Ketiadaan pengaturan mengenai yurisdiksi lintas negara, ekstradisi, dan kerja sama internasional dalam KUHP juga menunjukkan perlunya penguatan regulasi melalui pendekatan sektoral serta harmonisasi dengan standar internasional seperti Konvensi Budapest dan kerja sama regional seperti AMMTC. Untuk menjawab tantangan hukum di era digital yang bersifat transnasional dan dinamis, Indonesia perlu mendorong pembentukan kerangka hukum pidana yang lebih responsif, kolaboratif, dan terintegrasi dalam sistem hukum global.

Harmonisasi antara KUHP baru dengan peraturan perundang-undangan lain, seperti UU ITE, dalam menghadapi kejahatan digital masih berada pada tahap normatif dan belum sepenuhnya operasional dalam merespons kompleksitas kejahatan digital yang terus berkembang. Meskipun KUHP baru merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana nasional dengan mengakhiri dominasi hukum kolonial, ia belum secara komprehensif mengatur aspek teknis dan lintas negara dari kejahatan siber. UU ITE, sebagai *lex specialis*, tetap menjadi rujukan utama dalam pembuktian elektronik dan yurisdiksi digital, namun tanpa pedoman terpadu, risiko tumpang tindih pasal dan pelanggaran prinsip hukum seperti *ne bis in idem* masih tinggi. Kurangnya mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum serta ketiadaan ketentuan eksplisit mengenai kerja sama internasional dalam KUHP menunjukkan perlunya langkah konkret, seperti penyusunan pedoman teknis lintas lembaga, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pertimbangan untuk meratifikasi Budapest Convention. Untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang sinkron, responsif, dan efektif di era digital, diperlukan platform koordinasi berkelanjutan yang mampu menjembatani norma dengan praktik, serta mengintegrasikan hukum nasional dengan standar global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aldriano, Muhammad Anthony. "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): Hlm.2169–2175. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/2947/pdf/7209>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Cahyono, Soetardi Tri, Wina Erni, and Taufik Hidayat. "Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap

- Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Digital* 10, no. 2 (2024): Hlm.1–23. <https://journals.yapilin.com/index.php/djh/article/download/6/5>.
- Council of Europe. "The Budapest Convention on Cybercrime." *Council of Europe*.
- Damayana, Gita Putri. "Mengapa Kita Perlu Melakukan Revisi KUHP Dan Mengapa Sebaiknya Tidak Dilakukan Sekarang." Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014. Last modified 2014. Accessed May 5, 2025. <https://www.pshk.or.id/blog-id/mengapa-kita-perlu-melakukan-revisi-kuhp-dan-mengapa-sebaiknya-tidak-dilakukan-sekarang/>.
- Hidayat, Rofiq. "Mengulas Pengaturan Kejahatan Digital Dalam KUHP Baru." *Hukumonline*. Last modified 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-pengaturan-kejahatan-digital-dalam-KUHP-baru-lt63b3c9d523eb8>.
- . "Mengulas Pengaturan Hlm. Kejahatan Digital Dalam KUHP Baru." *Hukumonline.Com*. Kementerian Kominfo RI. *Kajian Integrasi Regulasi Siber: Harmonisasi UU ITE Dan KUHP Baru*. Jakarta: Kominfo, 2024.
- Lubis, Sopian. "Serangan Cyber Dan Kebocoran Data Pada Lembaga Keuangan Syariah Pra Dan Pasca Uu No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dan Uu No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan." Universitas Islam Negeri, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76325/1/SOPIAN LUBIS-FSH.pdf>.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- PSHK. *Analisis Kritis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Digital Dalam KUHP Baru*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ramli, Ahmad M. *Hukum Siber Indonesia: Regulasi Dan Tantangan Di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Rencang, Rewang. "Peran Kerja Sama ASEAN Dalam Penanggulangan Cybercrime: Strategi Harmonisasi Hukum." *Jurnal Hukum Lintas Global* 3, no. 1 (2024): Hlm. 542–554. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/90>.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Data Pribadi Dan Tantangan Hukum Siber Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Satria, Dwinanda Bagus. "Urgensi Harmonisasi KUHP Baru Dan UU ITE Dalam Menangani Cybercrime." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 3 (2024): Hlm. 213–215.
- Sudira, I Wayan. "Keadilan Digital: Tantangan Hukum Dalam Era Disrupsi Teknologi." *Kertha Widya Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2024): Hlm.35–59. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/2203/1221>.
- UNODC. "UN General Assembly Adopts Landmark Convention on Cybercrime," United Nations Office on Drugs and Crime." *United Nations Office on Drugs and Crime*.